



DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Rencana Strategis (RENSTRA)

TAHUN 2021 -2026



Pemerintah
Kota Bontang



KATA PENGANTAR

Puji syukur dihaturkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya maka Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang 2021-2026 dapat diselesaikan. Substansi RENSTRA adalah penjabaran Visi, Misi, Janji-janji Kampanye, dan Program Prioritas Walikota dan Wakil Walikota dalam kurun waktu lima tahun ke depan kepada warga Kota Bontang. Penyusunan RENSTRA Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang Tahun 2021-2026 didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tujuan penyusunan RENSTRA adalah untuk memberikan arah bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan masyarakat Kota Bontang seutuhnya selama lima tahun ke depan dengan menyelaraskan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, isu strategis, program strategis, kerangka pendanaan, indikator kinerja, dan gambaran pengelolaan keuangan daerah. Dokumen RENSTRA Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang Tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam pembuatan Rencana Kerja (RENJA) SKPD dalam merencanakan Program-program dan Kegiatan-kegiatan setiap tahunnya yang menyentuh kebutuhan masyarakat Kota Bontang serta memenuhi harapan warga Kota Bontang dalam mewujudkan Kota Bontang yang LEBIH HEBAT DAN BERADAB. Harapan kami dalam mengemban amanah sebagai Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang adalah mengajak semua pemangku kepentingan secara bersama-sama berbuat untuk membenahi dan menyejahterakan warga Kota Bontang secara lahir dan batin. Dengan bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja tuntas, dan bekerja ikhlas Insya Allah kita dapat wujudkan cita-cita dan realisasikan Visi – Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang 5 tahun kedepan.

Bontang 25 November 2021

Kepala Dinas,



Drs. H. Amiluddin, M.Si
Pembina Utama Muda

NIP. 196709271997101001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iiii
DAFTAR ISI	iiii
DAFTAR ISI	iii
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II	10
GAMBARAN PELAYANAN	10
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	10
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	26
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	35
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	39
BAB III	43
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	43
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	43
3.2 Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih	53
3.3 Telaahan	56
3.3.1 Telaahan Renstra K/L	56
3.3.2 Telaahan Perangkat Daerah Provinsi	57
3.3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	57
3.3.4 Telaahan Lingkungan Hidup Strategis	57
3.4 Penentuan Isu-isu Strategis	57
BAB IV	58
TUJUAN DAN SASARAN	58
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	58
BAB V	61
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	61
5.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	61
BAB VI	64
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN	64
6.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	64
BAB VII	69

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	69
7.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	69
BAB VIII	70
PENUTUP	70

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Bontang Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang untuk periode 5 (Lima) tahun. Dokumen Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang tersebut akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang (Renja Disdamkartan) yang dalam penyusunannya mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2021-2026 dan program prioritas kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Walikota Bontang sehingga Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJM Daerah Kota Bontang Tahun 2021-2026.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) dengan koordinasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan (BAPELITBANG) Daerah Untuk mewujudkan hal-hal sebagaimana tersebut, maka diperlukan rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Selain itu, Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang juga berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang Tahun 2021-2026 yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan

kegiatan serta sub kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya secara lebih spesifik dan terukur dengan disertai sasaran yang akan dicapai.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang sebagai salah satu perangkat daerah Kota Bontang memiliki urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan dasar bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dari ancaman bahaya kebakaran. Pada layanan keselamatan terhadap bahaya kebakaran yang meliputi Pencegahan dan Pengendalian kebakaran, Pemadaman kebakaran, penyelamatan, pemberdayaan masyarakat, serta penanganan bahan berbahaya dan beracun (yang dikenal dengan Panca Dharma Pemadam Kebakaran), dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kondisi pencegahan bahaya kebakaran, penyelamatan dan penanggulangan kebakaran, peningkatan infrastruktur sarana dan prasarana, di Kota Bontang guna mendorong rasa aman sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan ekonomi.

Proses penyusunan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang Tahun 2021–2026 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan Renstra, rancangan akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Tahun 2021 - 2026 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana Gambar 1.1.



Gambar 1. 1 Keterkaitan Tahapan Penyusunan RPJMD dan RENSTRA

Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang secara berjenjang saling terkait dengan perencanaan lainnya yang merupakan suatu sistem yang saling mendukung. Keterkaitan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang dengan RPJMD dapat dilihat dari substansi RPJMD Kota Bontang yang terkait dengan Misi 2 Kota Bontang Berkelanjutan Yang Layak Huni, Cerdas Dan Berwawasan Lingkungan Melalui Pemantapan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Infrastruktur serta Pelestarian Lingkungan Hidup". Tujuan 2 pembangunan Mewujudkan Pembangunan Perkotaan Yang Layak Huni, Cerdas dan Berwawasan Lingkungan adalah rumusan strategis yang menggambarkan pencapaian implementasi misi "Kota Bontang Berkelanjutan Yang Layak Huni, Cerdas Dan Berwawasan Lingkungan Melalui Pemantapan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Infrastruktur serta Pelestarian Lingkungan Hidup". Pencapaian tujuan pembangunan ini akan berkaitan erat dengan keberhasilan melaksanakan pembangunan kota yang semakin maju perkembangan kotanya namun pada saat yang sama tetap mampu menjaga keseimbangan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Keberhasilan pembangunan perkotaan ditentukan oleh 2 (dua) indikator, yaitu Indeks Kota Berwawasan Lingkungan (IKBL) dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Indeks Kota Berwawasan Lingkungan ditentukan oleh Indeks Kualitas Infrastruktur (IKI) dan Indeks Ketahanan Daerah (IKD). Indeks Kualitas Infrastruktur ditentukan oleh faktor: 1) tingkat akses hunian (TAH); 2) tingkat kualitas hunian (TKH); 3) tingkat pelayanan air minum (TPAM); 4) tingkat pelayanan air limbah (TPAL); 5) tingkat pelayanan sampah (TPS); 6) tingkat pelayanan sumber daya air (TPSDA); 7) tingkat pelayanan jalan umum (TPJU); 8) tingkat pelayanan transportasi umum (TPTU); 9) tingkat pelayanan bangunan gedung (TPBG); dan 10) tingkat pelayanan pemadam kebakaran (TPPK).

Keterkaitan Renstra kementerian/lembaga dalam penyusunan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang dilakukan dengan menyelaraskan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional dan keterkaitan dengan Renstra

Provinsi Kalimantan Timur adalah penyelarasan tujuan dan sasaran Renstra Provinsi Kalimantan Timur dalam hal pembangunan daerah.

Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang adalah dokumen perencanaan selama rentang waktu periode tahun 2021 samapai dengan 2026 yang akan dijadikan pedoman dan acuan dalam penyusunan rencana kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang. Hal ini memiliki konsekuensi terhadap program dan kegiatan yang termuat dalam renstra bersifat secara lebih spesifik dan terukur dengan disertai sasaran yang akan dicapai dan indikatif untuk dapat dilaksanakan.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Bontang mencakup:

1. Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2005 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman teknis pembangunan bangunan gedung Negara;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman teknis penyusunan rencana induk sistem proteksi kebakaran;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran Di Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bontang Nomor 33);
25. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bontang Nomor 2) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2018 Nomor 5);
26. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang dimaksudkan sebagai pedoman dan arahan bagi Aparatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang serta pihak-pihak yang berkepentingan demi proses perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang. Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang yaitu:

1. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat tujuan, strategi, sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

2. Panduan dan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya agar lebih terarah, fokus dan sesuai dengan perencanaan sebelumnya.
3. Bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah yang mendasar di bidang Pencegahan, Penyelamatan dan pengendalian bahaya kebakaran dengan menekan resiko bahaya kebakaran sekecil mungkin baik korban materil atau jiwa.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang 2021-2026 ini terdiri dari 8 (delapan) bagian sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu:

- BAB I Pendahuluan mencakup Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.
- BAB II Gambaran Pelayanan PERANGKAT DAERAH mencakup: Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PERANGKAT DAERAH, Sumber Daya PERANGKAT DAERAH, Kinerja Pelayanan PERANGKAT DAERAH, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PERANGKAT DAERAH.
- BAB III Permasalahan dan Isu-isu Strategis PERANGKAT DAERAH mencakup: Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PERANGKAT DAERAH, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penentuan Isu-isu Strategis.
- BAB IV Tujuan dan Sasaran mencakup tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta Indikator Kinerja.
- BAB V Strategi dan Arah Kebijakan berisikan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan berisikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan menjelaskan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian target dan sasaran RPJMD.

BAB VIII Penutup.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang mengalami beberapa kali perubahan. Pada tahun 1999-2002 pemadam kebakaran merupakan salah satu Seksi pada Dinas Pekerjaan Umum di Kota Bontang dibawah bidang cipta karya, kemudian pada tahun 2003 – 2015 bergabung dengan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran sebagai bidang pemadam kebakaran dan terakhir pada tahun 2015-2016 bergabung dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai seksi pemadam kebakaran. Sejalan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah, maka organisasi Pemadam Kebakaran yang tadinya Seksi Pemadam Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berdiri sendiri menjadi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang pada tahun 2017 sampai sekarang. Landasan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana diamanatkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bontang. Hal ini menandakan satu antisipasi positif Pemerintah Kota Bontang dalam menjawab tantangan ke depan dimana Kota Bontang dengan sungguh-sungguh ingin menyediakan sebuah pelayanan prima bagi masyarakat Kota Bontang, khususnya dibidang layanan keselamatan terhadap bahaya kebakaran yang meliputi Pencegahan, Pengendalian Kebakaran, Pemadaman, Penyelamatan dan bahaya lainnya.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan pengendalian kebakaran, pemadaman Kebakaran, penyelamatan, pemberdayaan masyarakat serta penanganan bahan berbahaya dan beracun. untuk menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang, menjalankan fungsi:

1. Penyusunan, dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
2. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pencegahan dan pengendalian kebakaran, pemadaman kebakaran, Penyelamatan, pemberdayaan masyarakat dan penanganan bahan berbahaya dan beracun;
3. Pelaksanaan upaya pelaksanaan pencegahan dan pengendalian kebakaran, pemadaman kebakaran, Penyelamatan, pemberdayaan masyarakat dan penanganan bahan berbahaya dan beracun;
4. Pertolongan pertama dan Penyelamatan pada kejadian kebakaran dan non kebakaran termasuk pelaksanaan evakuasi;
5. Pengawasan dan pengendalian barang dan bahan yang mudah terbakar;
6. Pengadaan, pemeliharaan, perawatan dan pemanfaatan sumber air dan/atau sarana dan prasarana pemadaman kebakaran;
7. Pemberdayaan masyarakat di bidang usaha pencegahan dan pengendalian kebakaran;
8. Pemegang komando dan koordinasi dalam operasi pemadaman kebakaran dan Penyelamatan;
9. Penyelidikan sebab-sebab kebakaran bekerjasama dengan instansi terkait;
10. Pengkoordinasian dan bimbingan teknis upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran, pemadaman kebakaran, penyelamatan, pemberdayaan masyarakat dan penanganan bahan berbahaya dan beracun pada instansi pemerintah, swasta dan/atau masyarakat;
11. Pendidikan dan pelatihan sumber daya aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan serta tenaga bantuan sukarelawan kebakaran (Balakar);
12. Monitoring dan evaluasi ketersediaan dan kelaikan proteksi Pemadam Kebakaran pada gedung/kantor pemerintah/ swasta/ masyarakat;
13. Standarisasi sarana dan prasarana Pemadam Kebakaran dan penyelamatan baik pemerintah, masyarakat maupun swasta;
14. Penegakan peraturan perundang-undangan di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
15. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan, perawatan dan pengawasan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan Penyelamatan;

16. Standarisasi teknis prosedur operasional kepada masyarakat dan perangkat daerah;
17. Kepegawaian, keuangan, barang, dan ketatausahaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ; dan
18. Pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

Secara umum Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu:

- a. Pencegahan Kebakaran;
- b. Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan;
- c. Pengawasan dan Pengendalian Proteksi Kebakaran.

Berikut adalah Tugas Pokok dan Fungsi yang dikelompokkan atas 3 (tiga) bagian;

1. Pencegahan Kebakaran

Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bontang dalam usaha–usaha pencegahan kebakaran melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Pembinaan teknis pencegahan kebakaran

- 1) Melakukan kompilasi peraturan dan sumber-sumber yang berkaitan dengan bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- 2) Memberikan pelayanan teknis upaya pencegahan kebakaran kepada masyarakat;
- 3) Menyiapkan bahan persetujuan terhadap perancangan keselamatan kebakaran bangunan gedung serta pengangkutan dan pergudangan bahan berbahaya;
- 4) Memproses pemberian rekomendasi kegiatan usaha kepada perorangan dan atau badan yang memproduksi, memasang, mendistribusikan, memperdagangkan atau mengedarkan segala jenis alat pencegah dan pemadam kebakaran.
- 5) Melaksanakan registrasi terhadap pengkaji teknis, instalatur, konsultan, kontraktor bangunan gedung bidang keselamatan kebakaran dan atau proteksi kebakaran.

b. Melakukan tugas inspeksi

- 1) Melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap penerapan persyaratan keselamatan kebakaran pada bangunan gedung dalam masa konstruksi;
- 2) Melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan uji coba terhadap persyaratan pencegahan kebakaran pada bangunan gedung baru, penyimpanan dan penggunaan serta pengangkutan bahan berbahaya sebelum digunakan;
- 3) Menyiapkan pemberian rekomendasi sebagai bahan penerbitan sertifikat laik fungsi untuk bangunan gedung baru atau sertifikat keselamatan kebakaran untuk bangunan gedung lama;
- 4) Melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan verifikasi terhadap hasil pemeriksaan berkala pengkaji teknis bangunan gedung;

c. Melakukan penindakan

- 1) Melaksanakan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan sewaktu-waktu terhadap kondisi kesiapan keselamatan kebakaran pada bangunan gedung dan penyimpanan, penggunaan bahan berbahaya;
- 2) Melaksanakan, koordinasi dan kerjasama penegakan terhadap pelanggaran peraturan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

2. Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

2.1 Pemadaman

Pemadaman kebakaran merupakan tindak lanjut dari kegagalan usaha-usaha pencegahan kebakaran. Dalam melakukan pemadaman kebakaran, petugas pemadam kebakaran dihadapkan pada situasi extreme yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja, dengan kata lain sangat beresiko tinggi. Oleh karenanya dalam melakukan pemadaman kebakaran dibutuhkan keterampilan khusus, disiplin tinggi dan kerjasama tim yang baik.

Adapun pemadaman kebakaran bertujuan untuk meminimalisir kerugian masyarakat dari kebakaran baik harta maupun jiwa. Dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Kota Bontang difokuskan pada:

- a. Mengamankan pelaksanaan pembangunan dan pembangunan yang ada baik milik pemerintah maupun swasta;
- b. Mendorong seluruh pemilik bangunan baik komersil, dan bangunan umum untuk dapat melakukan upaya penanggulangan kebakaran secara mandiri;
- c. Melakukan pengaturan lebih detail mengenai sarana proteksi kebakaran dan sarana Penanggulangan Bencana jiwa dan harta benda pada seluruh bangunan;
- d. Mengembangkan prasarana kota berkaitan dengan permasalahan kebakaran dalam rangka mengantisipasi perkembangan kota yang ditandai oleh semakin beragamnya jenis bangunan serta peruntukannya.

2.2 Penyelamatan

Tugas Penyelamatan yang menjadi tanggung jawab Dinas meliputi:

- a. Melakukan kebijakan teknis Penyelamatan;
- b. Memegang komando Penyelamatan serta berkordinasi dengan instansi terkait baik pemerintah, swasta dan potensi masyarakat yang bergerak dibidang penyelamatan;
- c. Melakukan upaya pembinaan sumberdaya manusia dalam tindakan Penyelamatan;
- d. Melakukan penegakan peraturan Penyelamatan dalam wilayah Kota Bontang;
- e. Membuat standardisasi Penyelamatan pada pemerintah, swasta dan masyarakat.

3. Pengawasan dan Pengendalian Proteksi Kebakaran

Sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran Daerah Perkotaan maka diperlukan manajemen proteksi kebakaran untuk mengupayakan kesiapan pemilik dan pengguna bangunan gedung dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan dan

penanggulangan kebakaran. Peran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan khususnya bidang Fasilitasi dan Pencegahan diantaranya:

1. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pemeriksaan proteksi kebakaran;
2. Penyiapan bahan penetapan dan pelaksanaan penarikan retribusi alat proteksi pemadam kebakaran;
3. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pendataan sarana proteksi aktif dan pasif pada bangunan;
4. Penyiapan bahan dan pelaksanaan penelitian gambar diagram proteksi kebakaran pada bangunan;
5. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pendataan sarana proteksi aktif dan klasifikasi bangunan;
6. Penyiapan bahan berita acara hasil pengujian proteksi kebakaran;
7. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pengawasan terhadap semua kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran pada bangunan/gedung dan kendaraan bermotor;
8. Penyiapan bahan perencanaan alat proteksi kebakaran, penyusunan standar teknis pengawasan dan pengendalian proteksi kebakaran;
9. Penyusunan penetapan retribusi alat proteksi kebakaran;
10. Penyiapan bahan dan penyusunan rekomendasi proteksi kebakaran.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang. Susunan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yaitu:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Fasilitasi dan Pencegahan, membawahkan:
 - 1) Seksi Sarana dan Prasarana;
 - 2) Seksi Pencegahan Kebakaran dan Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Bidang Pengendalian Operasional, membawahkan:

- 1) Seksi Penanggulangan dan Pengawasan;
 - 2) Seksi Penyelamatan dan Investigasi;
- e. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berikut adalah penjabaran Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bontang:

1. Kepala Dinas
 - a. Tugas Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan sub bidang kebakaran sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah
 - b. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Perencanaan program dan kegiatan serta sub kegiatan DPKP;
 - 2) Pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan serta sub kegiatan DPKP;
 - 3) Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;
 - 4) Penyelenggaraan urusan kebakaran;
 - 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja DPKP; dan
 - 6) Pelaksanaan fungsi lain terkait dengan tugas dan fungsi Kepala DPKP.
 - c. Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Kepala Dinas mempunyai uraian tugas:
 - 1) Merumuskan kebijakan di lingkungan DPKP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar kegiatan berjalan dengan lancar;
 - 2) Menyusun sasaran program dan kegiatan serta sub kegiatan di lingkungan DPKP berdasarkan rencana strategis sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian outcome organisasi;
 - 3) Mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan serta sub kegiatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai sasaran program rencana strategis ;

- 4) Mengoodinasikan sasaran program dan kegiatan serta sub kegiatan berdasarkan rencana strategis agar kegiatan dan sub kegiatan berjalan dengan lancar;
- 5) Membina dan memberikan teguran kepada bawahan dilingkungan DPKP sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk penegakan disiplin pegawai;
- 6) Mengarahkan jalannya program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan perencanaan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi ;
- 7) Menyelenggarakan urusan kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka menunjang kegiatan organisasi;
- 8) Menyelenggarakan urusan fasilitasi dan pencegahan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka pencegahan bahaya kebakaran;
- 9) Menyelenggarakan urusan pengendalian operasional sesuai dengan prosedur dalam rangka mengendalikan penanganan bahaya kebakaran;
- 10) Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja DPKP berdasarkan rencana strategis sebagai bahan laporan kinerja instansi pemerintah;
- 11) Menyusun laporan kinerja DPKP berdasarkan hasil evaluasi dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan;
- 12) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah pimpinan baik lisan maupun tulisan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

2. Sekretaris Dinas

- a. Sekretariat mempunyai tugas memimpin dan menyelenggarakan urusan kesekretariatan sesuai dengan prosedur dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi:
 - 1) Perencanaan program kerja sekretariat;
 - 2) Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;

- 3) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
 - 4) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan program kerja sekretariat; dan
 - 5) Pelaksanaan fungsi lain terkait dengan tugas dan fungsi sekretariat.
- c. Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b), Sekretaris mempunyai uraian tugas:
- 1) Menyusun program kerja sekretariat berdasarkan kebijakan dan sasaran program kegiatan DPKP sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Mengoordinasikan program kerja sekretariat berdasarkan kebijakan dan sasaran program DPKP agar kegiatan berjalan lancar;
 - 3) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan sekretariat sesuai dengan tugas dan fungsi agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - 4) Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan sekretariat sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tidak menjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - 5) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan sekretariat secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - 6) Membina dan memberikan teguran kepada bawahan dilingkungan sekretariat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk penegakan disiplin pegawai;
 - 7) Penyelenggarakan urusan ketatausahaan dan ketatalaksanaan internal kantor berdasarkan prosedur dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi;
 - 8) Penyelenggarakan urusan kepegawaian internal kantor berdasarkan prosedur dalam rangka tertib administrasi kepegawaian;
 - 9) Penyelenggarakan urusan perlengkapan dan rumah tangga kantor berdasarkan prosedur dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi;

- 10) Menyelenggarakan urusan pelayanan informasi dan kehumasan berdasarkan prosedur dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi;
 - 11) Menyelenggarakan urusan perencanaan berdasarkan prosedur dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan serta sub kegiatan organisasi;
 - 12) Menyelenggarakan urusan keuangan dan pelaporan berdasarkan prosedur dalam rangka mendukung pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan organisasi;
 - 13) Mengevaluasi pelaksanaan program kerja sekretariat berdasarkan kebijakan dan sasaran program sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
 - 14) Menyusun laporan pelaksanaan program kerja sekretariat berdasarkan hasil evaluasi dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja; dan
 - 15) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan baik lisan maupun tulisan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- d. Sekretariat membawahi 2 Sub Bagian yaitu:
- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian didukung sebanyak 8 orang PNS dan 10 orang TKD.
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan didukung sebanyak 6 orang personil terdiri dari 4 orang PNS dan 2 orang TKD.
3. Bidang Fasilitasi dan Pencegahan
- a. Bidang Fasilitasi dan Pencegahan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan fasilitasi sarana prasarana, sistem informasi, pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan inspeksi berdasarkan norma, standar, prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).
 - b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diatas Bidang Fasilitasi dan Pencegahan menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Perencanaan program kerja Bidang Fasilitasi dan Pencegahan;
 - 2) Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;

- 3) Penyelenggaraan urusan fasilitasi dan pencegahan;
 - 4) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan program kerja Bidang Fasilitasi dan Pencegahan; dan
 - 5) Pelaksanaan fungsi lain terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Fasilitasi dan Pencegahan.
- c. Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi, Bidang Fasilitasi dan Pencegahan mempunyai uraian tugas:
- 1) Menyusun program kerja Bidang Fasilitasi dan Pencegahan berdasarkan kebijakan dan sasaran program kegiatan DPKP sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Mengoordinasikan program kerja Bidang Fasilitasi dan Pencegahan berdasarkan kebijakan dan sasaran program DPKP agar kegiatan berjalan lancar;
 - 3) Mendistribusikan tugas kepada bawahan dilingkungan Bidang Fasilitasi dan Pencegahan sesuai dengan tugas dan fungsi agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - 4) Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan dilingkungan Bidang Fasilitasi dan Pencegahan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - 5) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Bidang Fasilitasi dan Pencegahan secara berkala sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - 6) Membina dan memberikan teguran kepada di lingkungan Bidang Fasilitasi dan Pencegahan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk penegakan disiplin pegawai ;
 - 7) Penyelenggarakan urusan fasilitasi sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) agar pelaksanaan pelayanan pemadam kebakaran dan penyelamatan dapat berjalan dengan baik;
 - 8) Penyelenggarakan urusan pengelolaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan sesuai dengan Standar

Pelayanan Minimal (SPM) agar pelaksanaan pelayanan pemadam kebakaran dan penyelamatan dapat berjalan dengan baik;

- 9) Menyelenggarakan urusan sistem informasi kebakaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan fire Emergency Plan (FEP) agar pelaksanaan pelayanan pemadam kebakaran dan penyelamatan dapat berjalan dengan benar dan memenuhi standar keselamatan kerja;
 - 10) Menyelenggarakan urusan pencegahan bahaya kebakaran dan resiko keselamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan berkehidupan dan mengurangi timbulnya bahaya kebakaran dan resiko keselamatan;
 - 11) Menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar bahaya kebakaran dan resiko keselamatan sudah dapat diantisipasi secara dini oleh masyarakat;
 - 12) Menyelenggarakan urusan inspeksi alat proteksi kebakaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar bahaya kebakaran dan resiko keselamatan yang bersumber dari bangunan gedung dan fasilitas publik dapat diantisipasi;
 - 13) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja Bidang Fasilitasi dan Pencegahan berdasarkan kebijakan dan sasaran program sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
 - 14) Menyusun laporan pelaksanaan program kerja Bidang Fasilitasi dan Pencegahan berdasarkan hasil evaluasi dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja; dan
 - 15) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah pimpinan baik lisan maupun tulisan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- d. Bidang Fasilitasi Pencegahan, membawahkan:
- 1) Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat yang didukung sebanyak 7 personil yang terdiri dari 4 orang PNS dan 3 orang TKD

- 2) Seksi Sarana dan Prasarana yang didukung sebanyak 7 personil yang terdiri dari 4 orang PNS dan 3 orang TKD.
4. Bidang Pengendalian Operasional
 - a. Bidang Pengendalian Operasional mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penanggulangan kebakaran, penyelamatan, penanganan bahan berbahaya beracun, pengawasan, dan investigasi berdasarkan norma, standar, prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).
 - b. Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Pengendalian Operasional mempunyai fungsi:
 - 1) Perencanaan program kerja Bidang Pengendalian Operasional;
 - 2) Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;
 - 3) Penyelenggaraan urusan pengendalian operasional;
 - 4) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan program kerja Bidang Pengendalian Operasional;
 - 5) Pelaksanaan fungsi lain terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Pengendalian Operasional;
 - c. Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi, Bidang Pengendalian Operasional mempunyai uraian tugas:
 - 1) Menyusun program kerja Bidang Pengendalian Operasional berdasarkan kebijakan dan sasaran program kegiatan DPKP sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Mengoordinasikan program kerja Bidang Pengendalian Operasional berdasarkan kebijakan dan sasaran program DPKP agar kegiatan berjalan lancar;
 - 3) Mendistribusikan tugas kepada bawahan dilingkungan Bidang Pengendalian Operasional sesuai dengan tugas dan fungsi agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - 4) Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan dilingkungan Bidang Pengendalian Operasional sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

- 5) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pengendalian Operasional secara berkala sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- 6) Membina dan memberikan teguran kepada bawahan di lingkungan Bidang Pengendalian Operasional sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk penegakan disiplin pegawai;
- 7) Menyelenggarakan urusan penanggulangan kebakaran dan pengawasan bahaya kebakaran berdasarkan prosedur dan SPM dalam rangka menanggulangi kebakaran;
- 8) Menyelenggarakan urusan penyelamatan, penanganan bahan berbahaya dan beracun, serta investigasi berdasarkan prosedur dan SPM dalam rangka penyelamatan dan investigasi kebakaran;
- 9) Menyelenggarakan urusan penyusunan, pelaksanaan, dan pengendalian prosedur teknis penanggulangan kebakaran, penyelamatan, investigasi, pengawasan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun, dalam rangka pelaksanaan tugas dan pelayanan;
- 10) Menyelenggarakan urusan kesiapsiagaan petugas/pasukan pemadam kebakaran dan penyelamatan sesuai prosedur yang telah ditetapkan dalam rangka pemenuhan mutu layanan;
- 11) Menyelenggarakan urusan kerjasama dan koordinasi teknis dengan berbagai pihak terkait sesuai dengan kompetensinya dalam rangka keterpaduan pelaksanaan tugas lapangan untuk penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- 12) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja Bidang Pengendalian Operasional berdasarkan kebijakan dan sasaran program sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
- 13) Menyusun laporan pelaksanaan program kerja Bidang Pengendalian Operasional berdasarkan hasil evaluasi dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja; dan

14) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah pimpinan baik lisan maupun tulisan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

d. Bidang Pengendalian Operasional, membawahkan:

- 1) Seksi Penanggulangan dan Pengawasan; didukung sebanyak 3 Orang PNS dan sebanyak 117 orang TKD;
- 2) Seksi Penyelamatan dan Investigasi; didukung sebanyak 4 orang personil terdiri dari PNS sebanyak 2 orang dan TKD 2 orang.

- 3) SOP Pelaksanaan pungutan retribusi penggunaan alat pemadam kebakaran;
- 4) SOP Pelaksanaan Kerjasama Dengan Masyarakat peduli bahaya kebakaran sebagai mitra kerja dilapangan;
- 5) SOP Pelaksanaan Pemeriksaan Peralatan Pemadam Kebakaran dan Perbaikan Alat Operasional Pemadam Kebakaran;
- 6) SOP Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penggunaan dan Pemanfaatan Peralatan Pemadam Kebakaran;
- 7) SOP Pelaksanaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran
- 8) SOP Pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan Pemadam Kebakaran dan Alat Operasional Pemadam Kebakaran.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia

Sampai dengan Bulan Desember Tahun 2021 secara keseluruhan sumber daya manusia di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang berjumlah 207 orang. Komposisi sumber daya manusia tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 1
Jumlah Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

NO	KLASIFIKASI	PNS	TKD	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. GOLONGAN				
1.	GOLONGAN IV	5	-	5
2.	GOLONGAN III	13	-	13
3.	GOLONGAN II	17	-	17
4.	GOLONGAN I	6	-	6
JUMLAH		41		41
B. PENDIDIKAN				
1.	S2	1	-	1
2.	S1	14	18	32
3.	DIPLOMA	-	3	3
4.	SLTA	19	135	154
5.	SLTP	2	6	8
6.	SD	5	4	9
JUMLAH		41	166	207
C. JENIS KELAMIN				
1.	LAKI-LAKI	33	149	182
2.	PEREMPUAN	8	17	25
JUMLAH		41	166	207
D. PEMETAAN PEGAWAI				
1.	PEJABAT STRUKTURAL	9	-	9
2.	PELAKSANA PADA KANTOR DINAS	21	28	49
3.	MARKAS KOMANDO JL. PIERE TENDEAN	11	62	73
4.	POS PEMADAM LOKTUAN	0	24	24
5.	POS PEMADAM BONTANG LESTARI	0	28	28
6.	POS PEMADAM BERBAS	0	24	24
JUMLAH		41	166	207

KP Kota Bontang)

Berdasarkan Tabel 2.1 dapat dilihat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang memiliki jumlah aparatur sebanyak 207 orang. Dengan Jumlah ASN sebanyak 41 orang yang terbagi atas 9 orang Pejabat Struktural dan Pelaksana ASN sebanyak 32 orang yang tersebar di sekretariat, bidang dan markas komando. untuk aparatur Non ASN(TKD) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang berjumlah 166 orang yang tersebar di sekretariat, bidang, markas komando dan pos-pos pemadam kebakaran.

Tabel 2. 2
Data Tingkatan Sertifikasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

No.	Keterangan	Jumlah (Orang)
(1)	(2)	(3)
1	Pemadam 1	38
2	Pemadam 2	1
3	Pemadam 3	-
4	Inspektur Muda Kebakaran	1
5	Inspektur Madya Kebakaran	-
6	Inspektur Utama Kebakaran	-
7	Penyuluh Muda Kebakaran	-
8	Penyuluh Madya Kebakaran	-
9	Investigator Muda Kebakaran	-
10	Investigator Madya Kebakaran	-
11	Instruktur Muda Kebakaran	-
12	Instruktur Madya Kebakaran	-
13	Operator Mobil Kebakaran	-
14	Montir Mobil Kebakaran	-
15	Caraka Mobil Kebakaran	-
16	Operator Komunikasi Kebakaran	-
	TOTAL	40

(Sumber: Bidang Pengendalian Operasional DPKP)

Jika melihat sumber daya manusia yang ada pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang belum memenuhi standar kualifikasi aparatur pemadam kebakaran sesuai dengan (Permendagri No 16 Tahun 2009) baik ASN maupun aparatur Non ASN. Standar kualifikasi aparatur pemadam kebakaran meliputi; Persyaratan umum, persyaratan khusus, dan kualifikasi.

Kuantitas PNS dengan NON PNS masih berbanding sangat jauh, hal tersebut menjadi masalah yang konkret untuk diselesaikan secara intern dan menjadi perhatian Pemerintah Kota Bontang. Masalah ini dapat teratasi apabila jumlah beban dan tanggung jawab kerja berbanding lurus dengan jumlah Sumber Daya Manusia yang berkualifikasi khusus dan kompetensi keahlian pemadam kebakaran.

Beban kerja yang ditanggung oleh aparaturnya Pemadam Kebakaran sangat berat dan beresiko tinggi maka diperlukan kejelasan dan peningkatan status kepegawaiannya, karena setiap aparaturnya Dinas Pemadam Kebakaran merupakan aset yang sangat berharga dan bernilai dalam memberikan pelayanan pada urusan Keamanan dan Ketentraman Kota Bontang.

2. Sarana Prasarana

Kinerja pemadam kebakaran dalam mencapai response time tidak dapat terlaksana dengan optimal apabila tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Pengadaan sarana dan prasarana dimaksudkan untuk menjamin keamanan, ketertiban dan keselamatan masyarakat dari ancaman bahaya kebakaran.

Tabel 2. 3

NO	KECAMATAN	MARKAS KOMANDO	POS	KONDISI			JUMLAH
				BAIK	RUSAK	RUSAK BERAT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Bontang Utara	1	1	2	-	-	2
2	Bontang Selatan		2	2	-	-	2
3	Bontang Barat						

n Kantor Dinas (MAKO) dan Pos Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang

(Sumber: Sub Bagian Perencanaan DPKP Kota Bontang)

Pada Tabel 2.3 dapat digambarkan bahwa Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang Telah memiliki 1 Markas Komando dan 3 pos Pemadam Kebakaran dalam melayani penduduk masyarakat Kota Bontang. Lokasi Markas Komando Berada pada Jalan Piere Tendean Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara. 1 Pos Pemadam Kebakaran berada pada Jalan RE. Martadinata Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara dan 1 Pos Pemadam Kebakaran di Kelurahan Bontang Lestari dan 1 pos di Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan. Pembangunan Pos belum memenuhi standar ideal Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.

Tabel 2. 4
Kendaraan Operasional Lapangan Dinas Pemadam Kebakaran

No	Unit Kendaraan	Merk/Type	No. Unit	Kondisi Kendaraan				
				Baik	Rusak	Rusak Berat	Kapasitas	Tahun Pembuatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Fire Tanki	Isuzu/Fvm 34 Q Trn 6x2	T.05	Baik			10.000 Liter	2013
2	Fire Truck	Isuzu/Ftr 33 F	F.04	Baik			4.500 Liter	2003
3	Fire Truck	Isuzu/Ftr 33 H	F.03	Baik			4.000 Liter	2003
4	Fire Truck	Isuzu/Nkr 66	F.02	Baik			4.000 Liter	2001
5	Fire Truck	Hino/Wu352r-Hamtjd8 (130 Hdl Cargo)	F.05	Baik			4.000 Liter	2019
6	Fire Rescue	Hino/Wj352r-Hamtjd8 (130 Hdl Cargo)	Rescue	Baik				2019
7	Fire Tanki	Isuzu/Nmr 71t Hd 5.8	T.02	Baik			4000 Liter	2020
8	Fire Tanki	Isuzu/Nmr 71t Hd 5.8	T.03	Baik			4000 Liter	2020
Jumlah Mobil Operasional				8	Unit			

Sumber: (Bidang Sarana dan Prasarana DPKP Kota Bontang)

Pada Tabel 2.4 Kendaraan Operasional Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang memiliki 8 unit mobil yang terdiri dari 1 Mobil Rescue, 3 Unit *Fire Truck* yang berkapasitas 4.000 Liter, 1 Unit *fire truck* berkapasitas 4500 Liter dan 1 unit mobil tangki berkapasitas 10.000 liter serta 2 unit mobil tangki berkapasitas 4000 liter.

Tabel 2. 5
Peralatan Pendukung Operasional

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Kondisi		
				Baik	Rusak	Rusak Berat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Floating Pump	5	Unit	Baik		
2.	APD	49	Pasang	Baik		
3.	Helm Pemadam	35	Buah	Baik		
4.	Senter Helm	27	Buah	Baik		
5.	Grab Stick	3	Unit	Baik		

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Kondisi		
				Baik	Rusak	Rusak Berat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6.	Kampak	6	Buah	Baik		
7.	Apar 6 Kg	24	Buah	Baik		
8.	Jaring Tampar	1	Set	Baik		
9.	Snack Cam 3m	1	Pcs	Baik		
10.	Snack Cam 10m	1	Pcs	Baik		
11.	Rantai	10	Meter	Baik		
12.	Stick Stainles	3	Buah	Baik		
13.	Baju Tawon	4	Set	Baik		
14.	Tabung Oksigen Portable 2 L	4	Set	Baik		
15.	Masker Cpr	4	Set	Baik		
16.	Tensi Meter Digital	1	Set	Baik		
17.	Workshop	1	Unit	Baik		
18.	Pool Kendaraan	1	Buah	Baik		
19.	Radio Rig	9	Unit	Baik		
20.	Selang 2,5"	37	Rol	Baik		
21.	Selang 1,5"	35	Rol	Baik		
22.	Nozzle 2,5"	15	Buah	Baik		
23.	Nozzle 1,5"	9	Buah	Baik		
24.	Gunting Hydraulic Genesis	1	Unit	Baik		
25.	Pembelah Genesis S44-SI	1	Unit	Baik		
26.	Kombinasi Genesis	1	Unit	Baik		
27.	Pompa Hydrolic Genesis	1	Unit	Baik		
28.	Tas Lifting Datar Sfb-K 10/17	1	Set	Baik		
29.	Selang Inflasi @5 M	3	Rol	Baik		
30.	Selimut Anti Api	2	Buah	Baik		
31.	Alat Bantu Pernapasan	3	Unit	Baik		
32.	Mesin Mengisi	1	Unit	Baik		
33.	Blower (Mesin Pengisap Asap)	1	Unit	Baik		
34.	Pengendali Tabung Udara 8 Bar	1	Unit	Baik		
35.	Tabung Udara Bertekanan	2	Unit	Baik		
36.	Lightbar Red-Red (Led Light)	1	Unit	Baik		
37.	Lampu Portable	1	Unit	Baik		
38.	Tandu	1	Unit	Baik		

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Kondisi		
				Baik	Rusak	Rusak Berat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
39.	Perahu Karet	1	Unit	Baik		
40.	Winch	1	Unit	Baik		
41.	Kapak Pemadam Pilaski	1	Unit	Baik		
42.	Linggis	3	Unit	Baik		
43.	Sirine	5	Unit	Baik		
44.	Lampu Rotari	5	Unit	Baik		
45.	Filter Ploating Selang Isap	6	Unit	Baik		
46.	Fire Blangket	4	Unit	Baik		
47.	Selang Isap	6	Buah	Baik		
48.	Sarung Tangan Fire	6	Unit	Baik		
49.	Bak Penampung Air Karet	2	Unit	Baik		
50.	Ganjal Ban	6	Unit	Baik		
51.	First Aid (P3k)	2	Buah	Baik		
52.	Lampu Sorot Atas	2	Unit	Baik		
53.	Pompa Isi Air	2	Unit	Baik		
54.	Kunci Valve	2	Unit	Baik		
55.	Tangga	2	Unit	Baik		
56.	Wing (Derek)	2	Unit	Baik		
57.	Cabang Selang	2	Unit	Baik		
58.	Kunci F	3	Unit	Baik		
59.	Mesin Portable	2	Unit	Baik		
60.	Tabung Apar (9 kg)	1	Unit	Baik		
61.	Pompa Bensin	1	Unit	Baik		
Jumlah		374	Unit			

(Sumber: Seksi Sarana dan Prasarana DPKP Kota Bontang)

Dilihat dari Tabel 2.6 Peralatan Pendukung Operasional Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang memiliki 61 jenis dan sebanyak 374 unit alat pendukung operasional Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Tabel 2. 6
Kendaraan Pendukung Operasional Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang

NO	JENIS KENDARAAN	MERK/TYPE	KETERANGAN		
			BAIK	RUSAK	RUSAK BERAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PICK UP DABLE CABIN	HILUX	BAIK		
2	MOBIL MINIBUS	UF.81 SUPER TOYOTA	BAIK		
3	MOBIL DALMAS		BAIK		
4	MOBIL PICK UP	TOYOTA KIJANG	BAIK		
Jumlah		4 UNIT			

(Sumber: Bidang Sarana dan Prasarana DPKP)

Pada Tabel 2.6 Kendaraan Pendukung Operasional Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang hanya memiliki 4 mobil pendukung operasional yang layak pakai. Yang terdiri Pick Up Double Cabin 1 Unit, Mini Bus 1 Unit, Mobil Dalmas 1 unit dan 1 unit mobil pick up.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada Priode tahun renstra 2017 s/d 2021 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan telah menetapkan 1 (Satu) tujuan yaitu: Mewujudkan Pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan 1 (satu) sasaran yaitu: Optimalisasi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran pada kawasan pemukiman penduduk, kawasan industri, kawasan hutan dan lahan yang rawan terhadap bahaya kebakaran di Kota Bontang serta 1 (satu) Indikator Kinerja Utama Yaitu:

1. Persentase Capaian Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.

Ukuran yang digunakan dalam menilai kinerja pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merujuk kepada penjelasan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017, yang tertuang dalam tabel T-C.23 dan tabel T-C.24.

Adapun pencapaian kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang sebagai berikut:

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun Ke-			
				2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16
1	Persentase Capaian Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	100	0	100	100	100	0	12,50	25,00	37,50	0	12,50	25,00	37,50

Berdasarkan Tabel 2.7 ditampilkan bahwa Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang pada Indikator Persentase Capaian Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran. Tahun 2017 realisasi 0% dari target 0%. Dengan rasio capaian 0%, pada tahun 2018 realisasi 12,50% dari target 100% dengan rasio capaian sebesar 12,50%, pada tahun 2019 realisasi sebesar 25,50% dari target 100% dengan rasio capaian 25,00% sedangkan pada tahun 2020 realisasi sebesar 37,50% dari target 100% dengan capaian sebesar 37,50%. Realisasi kinerja antara tahun 2019 dengan tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 12,50%. Pada indikator kinerja tersebut diatas tidak mencapai target yang direncanakan sebesar 100 persen pertahunnya namun secara kinerja trennya mengalami peningkatan setiap tahunnya disebabkan adanya penambahan pos pemadam kebakaran dengan segala sarana dan prasarananya di beberapa titik pada WMK. Pada tahun 2018 pengadaan pos pemadam kebakaran di Kelurahan Loktuan, pada tahun 2019 pengadaan pos pemadam kebakaran di Bontang Lestari dan pada tahun 2020 pengadaan pos pemadam kebakaran di Berbas Tengah, meskipun lahan dan bangunannya masih status sewa.

Tabel 2. 8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN				REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN				RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN				RATA RATA PERTUMBUHAN	
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PENDAPATAN	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	41.601.250,00	0,00	0,00	0,00	277,34	40,00\	100,00
Pendapatan Asli Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	41.601.250,00	0,00	0,00	0,00	277,34	40,00\	100,00
BELANJA DAERAH	9.468.935.355,00	10.007.596.363,00	21.283.620.103,00	15.957.753.926,00	7.444.671.613,00	9.306.961.887,00	20.997.874.957,00	15.437.500.113,00	78,62	93,00	98,66	96,74	11,44	15,03
Belanja Tidak Langsung	4.309.207.194,00	5.092.654.583,00	5.526.609.598,00	6.012.436.527,00	3.226.685.479,00	4.560.207.276,00	5.461.897.001,00	5.677.217.850,00	74,88	89,54	98,83	94,42	8,13	12,95
Belanja Pegawai	4.309.207.194,00	5.092.654.583,00	5.526.609.598,00	6.012.436.527,00	3.226.685.479,00	4.560.207.276,00	5.461.897.001,00	5.677.217.850,00	74,88	89,54	98,83	94,42	8,13	12,95
Belanja Langsung	5.159.728.161,00	4.914.941.780,00	15.757.010.505,00	9.945.317.399,00	4.217.986.134,00	4.746.754.611,00	15.535.977.956,00	9.760.282.263,00	81,75	96,58	98,60	98,14	13,38	16,18
Belanja Pegawai	942.510.000,00	470.470.000,00	224.735.000,00	293.700.000,00	778.886.955,00	452.458.500,00	214.395.000,00	267.980.000,00	82,64	96,17	95,40	91,24	33,59	29,81
Belanja Barang dan Jasa	3.227.788.161,00	3.662.771.780,00	5.612.598.040,00	6.760.501.874,00	2.646.446.079,00	3.523.901.185,00	5.535.663.225,00	6.621.245.222,00	81,99	96,21	98,63	97,94	18,34	21,69
Belanja Modal	989.430.000,00	781.700.000,00	9.919.677.465,00	2.891.115.525,00	792.653.100,00	770.394.926,00	9.785.919.731,00	2.871.057.041,00	80,11	98,55	98,65	99,31	13,04	14,62

Berdasarkan tabel realisasi anggaran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bontang dari tahun 2017-2020 di atas, Pada tahun 2017 anggaran pendapatan dari retribusi alat pemadam kebakaran sebesar Rp.5.000.000, anggaran BTL sebesar Rp. 4.309.207.194,00 dan anggaran BL sebesar Rp. 5.159.728.161,00 dengan total anggaran pada tahun 2017 sebesar Rp. 9.468.935.355,00 . Realisasi pendapatan pada tahun 2017 adalah Rp.0, realisasi Anggaran BTL Tahun 2017 sebesar Rp. 3.226.685.479,00 dan realisasi BL sebesar Rp. 4.217.986.134,00 dengan total realisasi anggaran pada tahun 2017 sebesar Rp. 7.444.671.613,00 . Rasio pendapatan tahun 2017 sebesar 0%, Rasio BTL Tahun 2017 yaitu sebesar 74,88% dan rasio BL yaitu sebesar 81,75%. dengan total Rasio 78,62%.

Pada tahun 2018 anggaran pendapatan yaitu sebesar Rp.5.000.000, anggaran BTL sebesar Rp. 5.092.654.583,00 dan anggaran BL sebesar Rp. 4.914.941.780,00 dengan total anggaran pada tahun 2018 sebesar Rp. 10.007.596.363,00. Realisasi pendapatan tahun 2018 yaitu sebesar Rp.0, Realisasi Anggaran BTL Tahun 2018 sebesar Rp. 4.560.207.276,00 dan realisasi BL sebesar Rp. 4.746.754.611,00 dengan total realisasi anggaran pada tahun 2018 sebesar Rp. 9.306.961.887,00 . Rasio pendapatan tahun 2018 adalah 0%, Rasio realisasi BTL Tahun 2018 yaitu sebesar 89,54%, dan rasio BL yaitu sebesar 96,58% dengan total Rasio sebesar 93,00%.

Pada tahun 2019 anggaran pendapatan yaitu sebesar Rp. 0, anggaran BTL sebesar Rp. 5.526.609.598,00 dan anggaran BL sebesar Rp. 15.757.010.505,00 dengan total anggaran pada tahun 2019 sebesar Rp. 21.283.620.103,00. Realisasi pendapatan tahun 2019 yaitu sebesar Rp.0, Realisasi Anggaran BTL sebesar Rp. 5.461.897.001,00 dan realisasi BL sebesar Rp. 15.535.977.956,00 dengan total realisasi anggaran pada tahun 2018 sebesar Rp. 20.997.874.957,00. Rasio pendapatan tahun 2019 adalah 0%, Rasio realisasi BTL yaitu sebesar 98,83% dan rasio BL yaitu sebesar 98,60% dengan total Rasio sebesar 98,66%.

Pada tahun 2020 anggaran pendapatan yaitu sebesar Rp. 15.000.000, anggaran BTL sebesar Rp. 6.012.436.527,00 dan anggaran BL sebesar Rp. 9.945.317.399,00 dengan total anggaran sebesar Rp. 15.957.753.926,00. Realisasi pendapatan tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 41.601.250,00, Realisasi Anggaran BTL sebesar Rp. 5.677.217.850,00 dan realisasi BL sebesar Rp.

9.760.282.263,00 dengan total realisasi anggaran sebesar Rp. 15.437.500.113,00. Rasio pendapatan tahun 2020 adalah 277,34%, Rasio realisasi BTL yaitu sebesar 94,42% dan rasio BL yaitu sebesar 98,14% dengan total Rasio sebesar 96,74%.

Rata-rata pertumbuhan anggaran pendapatan dari tahun 2017 s/d 2020 sebesar 40%, anggaran BTL sebesar 8,13% dan anggaran BL sebesar 13,38% dengan total rata-rata sebesar 11,44%.

Rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran pendapatan dari tahun 2017 s/d 2020 sebesar 100%, pertumbuhan realisasi anggaran BTL sebesar 12,95% dan pertumbuhan realisasi anggaran BL sebesar 16,18%. Dengan total rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 15,03%

Dari data diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2017 Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bontang tidak dapat merealisasikan program/kegiatannya sebesar 100%. Realisasi anggaran 2017 sebesar 78,62% dari pagu anggaran. faktor yang mempengaruhi capaian realisasi tidak tercapai 100% yaitu adanya kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena anggaran yang direncanakan tidak sesuai dengan kebutuhan anggaran yang diperlukan sehingga kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Kegiatan yang dimaksud adalah pembuatan Sumur Bor. Pada tahun 2018 s/d 2020 Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bontang dapat melaksanakan program dan kegiatan dengan cukup baik dengan serapan anggaran rata-rata diatas 90% dan realisasi fisik rata-rata 100%.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

1. Tantangan

Di dalam Renstra Kemendagri tahun 2015-2019 tentang arah kebijakan dan strategi kementerian dalam negeri pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri 2015- 2019 yang sejalan dengan visi, misi, serta arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional, kementerian dalam negeri telah menetapkan arah kebijakan dan strategi dalam mendorong terwujudnya pelayanan publik yang baik di daerah melalui peningkatan kapasitas aparat dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat, serta aparat dan

kelembagaan pencegahan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran, termasuk penyediaan layanan dasarnya sesuai SPM.

Pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri dilaksanakan oleh 12 program dan 75 kegiatan, salah satunya program yang berkaitan dengan bahaya kebakaran yaitu program Bina Administrasi Kewilayahan dengan sasaran program untuk meningkatkan konsolidasi dan koordinasi kebijakan penguatan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah, peningkatan pelayanan publik dan kerja sama daerah, serta penataan wilayah administrasi dan kawasan (kawasan khusus dan kawasan perkotaan, dan batas antar negara; serta meningkatnya standarisasi dan kualitas implementasi teknis kebijakan bidang Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat serta pencegahan dan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran. Adapun indikator kegiatan program (IKP) Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan yaitu:

1. Presentase kinerja peran gubernur sebagai wakil pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Penerapan kebijakan pelayanan publik di daerah.
3. Tertibnya penataan wilayah administrasi batas antar daerah.
4. Peningkatan efektivitas kerjasama perbatasan antar negara di 3 (tiga) negara tetangga di kawasan perbatasan wilayah darat.
5. Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM (Standar Pelayanan Minimal).
6. Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM (Standar Pelayanan Minimal).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, pemadam kebakaran merupakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Berkaitan dengan sub urusan kebakaran, maka arah penanganannya dilaksanakan dengan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun, kebakaran dalam daerah kabupaten/kota inspeksi peralatan proteksi kebakaran, investigasi kejadian kebakaran dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

Jika dilihat dari jenisnya, maka jenis pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan termasuk dalam pelayanan jasa yang dibutuhkan publik. Pelayanan yang di sediakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terdiri dari pelayanan pemadaman kebakaran, pelayanan penyelamatan, pelayanan pemberdayaan masyarakat dan pelayanan proteksi bangunan gedung. Meningkatnya berbagai pelayanan tersebut akan berdampak pada bertambahnya tugas pokok dan fungsi serta peningkatan status kelembagaan di masa mendatang. Dalam rangka pengembangan pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang, antara lain:

1. Adanya wilayah pengembangan Wilayah Manajemen Kebakaran;
2. Adanya pendidikan dan pelatihan aparaturnya pemadam kebakaran;
3. Tersedianya anggaran pendanaan yang relatif konsisten.

Berdasarkan analisis keterkaitan dengan perencanaan lain dan peraturan yang melandasi penyelenggaraan pemerintahan dibidang pemadam kebakaran terdapat tantangan yang harus dihadapi untuk pengembangan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun tantangan yang harus dihadapi diantaranya :

1. Kecenderungan pembangunan Infrastruktur di Kota Bontang semakin padat untuk itu perlu meningkatkan penanggulangan kebakaran yang berbasis sistem teknologi sesuai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
2. Dalam upaya meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standard internasional time response 15 menit sampai TKP perlu meningkatkan sarana dan prasarana khususnya sarana pos pemadam kebakaran di beberapa titik pada WMK.
3. Salah satu variabel yang mempengaruhi kinerja pegawai adalah jaminan atau asuransi kecelakaan serta jaminan advokasi bagi pengemudi dan pasukan. Hal ini memerlukan suatu peraturan yang melandasi pengalokasian dana anggaran jaminan tersebut.

2. Peluang

Peluang yang perlu dimanfaatkan dalam rangka pengembangan pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang pada periode 2021-2026, adalah sebagai berikut.

- 1) Pengadaan, pemanfaatan dan pengembangan teknologi dalam pencegahan, pengendalian, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan, baik penyelamatan kebakaran maupun non kebakaran.
- 2) Adanya Pengembangan mutu layanan melalui studi mengenai Konsep Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dan penentuan lokasi Pos Pemadam Kebakaran Pada WMK Kota Bontang.
- 3) Rencana penambahan pos pemadam kebakaran dan penyelamatan untuk menjangkau seluruh wilayah di Kota Bontang sehingga waktu tanggap (response time) dapat tercapai;
- 4) Dukungan untuk Pencapaian SPM urusan kebakaran Kota Bontang;
- 5) Potensi peran serta masyarakat dalam bentuk Barisan Relawan Pemadam Kebakaran (Balakar) dan Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar);
- 6) Peningkatan kualitas dan keterampilan SDM;
- 7) Pentingnya kompensasi bagi aparatur Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur yaitu berupa jaminan asuransi kecelakaan dan advokasi hukum serta tunjangan resiko kerja.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Salah satu kriteria suatu kota dikatakan sebagai kota modern adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai bagi warga kota. Fungsi dan peran serta masalah yang ditimbulkan oleh pertumbuhan penduduk yang semakin kompleks, peran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang sebagai perangkat daerah yang termasuk dalam urusan ketentraman dan keamanan bagi penduduk Kota Bontang wajib mengayomi dan melayani masyarakat yang memiliki hak untuk dapat perlindungan.

Berangkat dari hal tersebut, permasalahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang secara garis besar tidak seimbang antara sarana prasarana, cakupan wilayah serta kualitas personil yang ada. Hal itu mempengaruhi kinerja Dinas secara keseluruhan. Terdapat beberapa permasalahan dalam mencapai target tersebut, yaitu:

1. Belum terpenuhinya jumlah Pos Pemadam Kebakaran;
2. Sarana dan prasarana yang belum memadai untuk mendukung peningkatan kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang;
3. Terbatasnya tandon air/pasokan air di Kota Bontang;
4. Belum tersedianya fasilitas hidran kota;
5. Terbatasnya Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang memenuhi kualifikasi pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang;
6. Terbatasnya Anggaran Diklat Aparatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang.
7. Pentingnya kompensasi bagi aparatur Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur yaitu berupa jaminan asuransi kecelakaan dan advokasi hukum serta tunjangan resiko kerja.

Kota Bontang merupakan kota dengan luas wilayah paling kecil di Provinsi Kalimantan Timur dengan luas wilayah darat \pm 16.188 ha, adapun batas wilayah Kota Bontang meliputi: Sebelah utara : Kabupaten Kutai Timur,

Sebelah timur : Selat Makassar, Sebelah selatan : Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Sebelah barat : Kabupaten Kutai Timur.

Berdasarkan data statistik jumlah penduduk Kota Bontang Tahun 2020 mencapai 184.784 jiwa dan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,74%. (Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang Tahun 2021).

Kondisi yang ada saat ini Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang hanya memiliki 4 pos pemadam yang didukung 8 unit mobil yang terdiri dari 4 mobil penyemprot (Fire Figthing), 3 unit mobil tangki dan 1 unit mobil rescue tersebar di 4 lokasi yaitu:

1. Pos Markas Komando (Mako) Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara didukung 4 unit mobil yang terdiri dari 2 unit mobil penyemprot (Fire Figthing) , 1 unit mobil tangki dan 1 unit mobil rescue;
2. Pos pemadam kebakaran Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara yang didukung 1 unit mobil penyemprot (Fire Figthing);
3. Pos pemadam kebakaran kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan yang didukung 2 unit mobil yang terdiri dari 1 unit mobil penyemprot (Fire Figthing) dan 1 unit mobil tangki;
4. Pos pemadam kebakaran Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan yang didukung 1 unit mobil tangki. Pos pemadam kebakaran di Berbas Tengah telah beroperasi masih dalam status sewa.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang belum mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Idealnya Kota Bontang memiliki 10 (Sepuluh) pos untuk kawasan pemukiman perkotaan dan pesisir (atas air) yang tidak dapat dijangkau oleh mobil pemadam kebakaran. Sementara pos pemadam yang telah beroperasi baru mencapai 4 (empat) pos yaitu Pos Markas Komando (Mako) Kelurahan Bontang Kuala, Pos Pemadam Kebakaran Kelurahan Loktuan, Pos pemadam Kebakaran Kelurahan Bontang Lestari ditambah pos Kelurahan Berbas Tengah.

Masih terdapat kekurangan 6 pos yang terdiri dari:

1. Pos kelurahan Telihan;
2. Pos untuk Daerah nyerakat kiri;
3. Pos untuk kawasan pusat industri Bontang lestari (Segendis);
4. Pos pesisir didaerah pemukiman diatas laut Bontang Kuala;
5. Pos pesisir di kawasan pemukiman diatas laut Selambai dan;
6. Pos pesisir untuk daerah pemukiman diatas laut Berbas Pantai.

Terkait dengan kebutuhan pos pemadam kebakaran bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri PU Nomor 20 tahun 2009 tentang PEDOMAN TEKNIS MANAJEMEN PROTEKSI KEBAKARAN DI PERKOTAAN pada lampiran bagian 2 Prasarana dan sarana Proteksi Kebakaran Kota nomor 2.1.4 huruf a bahwa setiap Bangunan Pos Pemadam Kebakaran minimal membutuhkan lahan 200 m², meliputi kebutuhan ruang untuk:

- 1) Garasi untuk 2 mobil pompa 4.000 liter
- 2) Ruang siaga untuk 2 regu (1 regu = 6 orang),
- 3) Ruang administrasi,
- 4) Ruang tunggu,
- 5) Ruang ganti pakaian dan kotak penitipan (locker),
- 6) Gudang peralatan,
- 7) Tandon air 12.000 liter,
- 8) Halaman untuk latihan rutin.

Ada beberapa kebutuhan didalam pengembangan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bontang, antara lain:

1. Kebutuhan Pos Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Dalam menjalankan tugas aparaturnya pemadam kebakaran, kebutuhan petugas tentunya menjadi hal yang utama. Untuk menunjang hal tersebut, salah satunya adalah kebutuhan Pos-Pos pemadam di beberapa titik pada wilayah Manajemen Kebakaran Kota Bontang. Maka dari itu Pos Pemadam menjadi kebutuhan mutlak yang harus tersedia bagi Dinas Pemadam Kebakaran untuk mencapai waktu tanggap (response time) dan mencakup keamanan dan ketentraman masyarakat Kota Bontang.

2. Kebutuhan Armada

Dalam menghadapi peristiwa kebakaran, kebutuhan petugas tentunya menjadi hal yang utama. Untuk menunjang hal tersebut, salah satunya adalah kebutuhan Armada Kendaraan yang terpenuhi di setiap pos pemadam. Kebutuhan Armada Kendaraan termasuk kebutuhan utama dalam Dinas Pemadam Kebakaran untuk memenuhi waktu tanggap (response time) dan mencakup keamanan dan ketentraman masyarakat Kota Bontang.

3. Kebutuhan Alat Perlindungan Diri (APD)

Dalam menghadapi peristiwa kebakaran, keselamatan petugas tentunya menjadi hal yang utama. Untuk menunjang hal tersebut, Alat Pelindung Diri (APD) menjadi kebutuhan mutlak yang harus tersedia bagi semua personil yang bertugas. Adapun alat pelindung diri yang dibutuhkan antara lain :

- a) Fire Jacket/Jaket tahan panas pemadam
- b) Jacket tahan api
- c) Fire Helm
- d) Sarung tangan pemadam
- e) Kaus kaki
- f) Safety Boot
- g) Masker + Refill respirator
- h) Breathing Apparatus
- i) Dan lain-lain.

4. Kebutuhan Tandon Air/Pasokan Air

Tata letak lokasi setiap kejadian kebakaran tidak dapat diperkirakan, dengan skala kebakaran yang berbeda-beda. Untuk memenuhi kebutuhan pasokan air untuk menunjang pemadaman, diperlukan tandon air dengan kapasitas 12.000 liter di setiap pos pemadam.

5. Kebutuhan Hidran Kota

Kota Bontang harus memiliki hidran kota yang dipasang beberapa titik di jalan utama.

6. Kebutuhan peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran dan penyelamatan.

Dalam melaksanakan tugas pemadaman dan penyelamatan diperlukan peralatan dan perlengkapan penunjang. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang membutuhkan peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran antara lain:

- a) Selang Pemadam 1,5"
- b) Selang Pemadam 2,5"
- c) Kombinasi 1,5" x 1,5" x 1,5"
- d) Kombinasi 2,5" x 1,5" x 1,5"
- e) Spray Gun Nozzle 1,5"

- f) Spray Gun Nozzle 2,5"
 - g) Racun Api/ alat pemadam api portable
 - h) Cairan foam
 - i) Nozzle Foam
 - j) Senter Kepala
 - k) Traffic Cone
 - l) Blower/ Heksos Gedung
 - m) Guide line (Tali Pandu)
 - n) Mesin Pengisi BA/ SCBA
 - o) Gancu / Pegangan Karet
 - p) Radio rig (Setiap pos memiliki 1 unit Radio rig)
 - q) Radio HT untuk setiap Komandan Kompi, Komandan Pleton, dan Komandan Regu).
7. Kebutuhan Kualifikasi bagi Aparatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran Di Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bontang belum memenuhi kriteria yang ditentukan dalam peraturan tersebut.

Permasalahan utama yang dihadapi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bontang berdasarkan tugas dan fungsi pelayanannya adalah belum tercapainya tingkat waktu tanggap (response time) 15 Menit layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Berikut beberapa permasalahan yang dihadapi terkait dengan belum tercapainya tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Kota Bontang, sebagai berikut:

- 1) **Kurangnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang belum memadai sesuai Standar Pelayanan Minimum Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.**

Berikut beberapa permasalahan terkait kurangnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana sebagai berikut:

- a. Kurangnya ketersediaan Pos Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

- b. Kurangnya Armada Operasional Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
- c. Terbatasnya Peralatan Alat Pelindung Diri dan Alat-alat Peralatan dan Perlengkapan bagi Aparatur Pemadam Kebakaran
- d. Kurangnya Peralatan dan Perlengkapan
- e. Alat Komunikasi kurang memadai
- f. Belum adanya aplikasi yang mendukung
- g. Belum Tersedianya alat-alat Pengujian
- h. Kurangnya sumber air/pasokan air bagi armada pemadam kebakaran
- i. Minimnya sarana Investigasi

2) Belum adanya Pengawasan dan Pengendalian Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang;

Berikut beberapa permasalahan yang dihadapi terkait dengan belum adanya Pengawasan dan Pengendalian Dinas Pemadam Kebakaran, sebagai berikut:

- a. Belum adanya Regulasi Pengawasan dan Pengendalian yang Kuat
- b. Kurangnya Kompetensi Personil Internal
 - 1. Kurangnya Kompetensi Pengujian
 - 2. Kurangnya Kompetensi Evakuasi
- c. Prasarana Pemadaman, Pencegahan dan Wasdal kurang memadai
 - 1. Kurangnya Sumber Air/Pasokan Air untuk Armada Pemadam Kebakaran
 - 2. Belum adanya unit pengawal kebakaran
- d. Kurangnya Keterlibatan Masyarakat
- e. Belum adanya BALAKAR/SATLAKAR
- f. Kurangnya Sosialisasi terhadap Pencegahan Kebakaran

3) Terhambat menuju lokasi kebakaran

Faktor yang mempengaruhi terhambatnya menuju lokasi kebakaran sebagai berikut:

- a. Akses jalan menuju lokasi kebakaran dapat mempengaruhi response time yang terjadi, antara lain:
 - 1. Portal

2. Gapura kurang tinggi

3. Polisi tidur

4. Parkir kendaraan warga di jalan

5. Jalan gang/lebar jalan sempit

b. Kurangnya akurasi pelaporan kejadian kebakaran

Salah satu komponen penentu response time dalam penanganan kebakaran adalah pada tahap penentuan akurasi pelaporan kejadian kebakaran. Faktor penentunya antara lain:

1. Ketepatan isi berita kejadian kebakaran

2. Akurasi titik lokasi kebakaran

Sarana penerimaan laporan kejadian kebakaran yang dimiliki oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bontang via telepon dan HT. Seringkali berita yang disampaikan merupakan berita kejadian palsu/hoax. Hal ini tentunya merugikan pihak Dinas Pemadam Kebakaran. Selain itu, dalam menentukan lokasi kebakaran juga memerlukan penunjuk lokasi alamat yang akurat. Hal ini berguna untuk menentukan jalur terpendek yang dapat ditempuh oleh personil dengan menghindari titik kemacetan. Idealnya, dibutuhkan suatu sistem yang dapat digunakan oleh masyarakat dalam melaporkan kejadian kebakaran dengan validasi yang tepat. Validasi tersebut dapat berupa :

1. Nama pelapor
2. Alamat Kejadian
3. Nomor telephone
4. Foto kejadian kebakaran
5. Tracking gps titik lokasi kebakaran

Output pada admin sistem di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bontang akan menjadi lebih akurat dengan dilengkapi tampilan peta lokasi. Dengan demikian, dapat menjadi petunjuk bagi pos terdekat dengan lokasi kebakaran dan pasukan yang bertugas untuk memandamkan api.

4) **Kurangnya personil yang memenuhi Standar kualifikasi.**

Penanganan peristiwa kebakaran terkait erat dengan tingkat pendidikan dan pelatihan bagi personil pasukan pemadam yang diterjunkan. Keberhasilan penanganan kebakaran tidak hanya mengandalkan jumlah personil yang banyak, namun juga terkait kapasitas kemampuannya. Dari 128 personil yang ada, baru 40 (orang) saja yang telah mendapat pendidikan dan pelatihan, baik dari Kementerian Dalam Negeri maupun dari lembaga pendidikan lain. Sisanya belum pernah mendapatkan pendidikan dasar pemadam kebakaran.

Tabel 3. 1

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
	<p>Belum Tercapainya Tingkat Waktu Tanggap (Response Time) 15 Menit Layanan Pemadaman, Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran</p>	<p>Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Belum Memadai</p>	Kurangnya Jumlah Pos Pemadam Kebakaran
			Kurangnya Armada Kendaraan Operasional
			Kurangnya Peralatan Dan Perlengkapan
			Alat Komunikasi Kurang Memadai
			Kurangnya Kuantitas Alat Perlindungan Diri (Apd)
			Belum Adanya Aplikasi Yang Mendukung
			Belum Tersedianya Alat-Alat Pengujian
			Kurangnya Sumber Air/Pasokan Air Bagi Armada Pemadaman
			Kurangnya Alat Investigasi
		<p>Kurang Optimalnya Pengawasan Dan Pengendalian</p>	Belum Adanya Regulasi Pengawasan Dan Pengendalian
			Kurangnya Kompetensi Pengujian
			Kurangnya Kompetensi Evakuasi
			Belum Optimalnya Balakar
		<p>Terhambatnya Menuju Lokasi Kebakaran</p>	Tidak Akurasinya Laporan Lokasi Kejadian Kebakaran
			Lebar Jalan Yang Kurang Memadai
			Belum Adanya Sistem Terpadu Tanggap Darurat
		<p>Kurangnya Personil Yang Memenuhi Kualifikasi</p>	Kurangnya Diklat Internal
			Kurangnya Diklat Eksternal

Pemetaan Permasalahan Dinas Pemadam Kebakaran

Berdasarkan tabel diatas permasalahan pokok pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang adalah belum tercapainya response time 15 menit layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dengan 4 masalah. Masalah yang pertama adalah Ketersediaan Sarana dan Prasarana belum memadai, Kurang optimalnya pengawasan dan pengendalian, Terhambatnya menuju lokasi kebakaran, Kurangnya Personil yang memenuhi kualifikasi. Dari 1 pokok masalah terdapat 4 masalah dan 19 Akar Masalah.

3.2 Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kota Bontang periode 2021 - 2024 adalah “**Terwujudnya Kota Bontang yang Lebih Hebat Dan Beradab**” yang ditindak lanjuti dengan pernyataan Misi sebagai berikut:

1. Kota Bontang HARMONI melalui pemantapan dan sinergi dan kolaborasi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan;
2. Kota Bontang yang BERKELANJUTAN, yang layak huni, cerdas dan berwawasan lingkungan melalui pemantapan ekonomi, sosial budaya, dan infrastruktur serta pelestarian lingkungan hidup;
3. Kota Bontang yang BERDAYA SAING dan SEJAHTERA melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia

TUJUAN:

Mewujudkan pembangunan perkotaan yang layak huni, cerdas dan berwawasan lingkungan.

SASARAN:

Meningkatnya kualitas inprasruktur perkotaan yang maju dan tangguh.

INDIKATOR SASARAN:

Indeks kualitas perkotaan

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah serta mempedomani Visi Misi Kepala Daerah terpilih Periode 2021-2024, maka Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang melaksanakan Misi ke-2 dari Misi Wali Kota, yaitu “Kota Bontang yang BERKELANJUTAN, yang layak huni, cerdas dan berwawasan lingkungan melalui pemantapan ekonomi, sosial budaya, dan infrastruktur serta pelestarian lingkungan hidup”.

Dari visi misi kota yang ada, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang akan membantu mewujudkan Visi Kota Bontang yang menanamkan Kota Bontang yang lebih hebat dan beradab. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan akan memfasilitasi sebagai salah satu prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai untuk menciptakan lingkungan hidup yang nyaman dan aman demi kemajuan di Kota Bontang. Sedangkan untuk program yang diajukan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan termasuk dalam

salah satu program prioritas pembangunan daerah dari 7 program prioritas yaitu: program penataan sarana dan prasarana kota berkelanjutan.

Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bontang dalam menunjang misi tersebut sesuai tugas pokoknya yaitu melaksanakan sebagian urusan daerah dibidang kebakaran dengan memberikan Pelayanan Dasar sub urusan kebakaran daerah yaitu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yang meliputi layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan kejadian kebakaran, layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran, layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi, layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran, layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran. Pemenuhan layanan tersebut dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi.

Pemenuhan mutu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dengan capaian tingkat waktu tanggap (response time) penanggulangan kejadian kebakaran, layanan pelaksanaan pemadaman, dan pengendalian kebakaran penanganan terhadap bahaya kebakaran dan penyelamatan sesuai response time dan meningkatkan kebutuhan sarana dan prasarana pemadaman kebakaran yang dapat memberikan pelayanan prima agar masyarakat Kota Bontang merasa nyaman dan aman menjadi warga Kota Bontang. Pemenuhan peralatan dan kelengkapan modern serta petugas pemadam kebakaran yang handal dan profesional dalam menangani bahaya kebakaran sehingga ikut berperan dalam penyelamatan jiwa manusia dan menurunkan kerugian harta yang dilakukan dengan kesiapsiagaan dan terpola, dengan kegiatan pencegahan, penanggulangan pada saat kejadian, penanganan setelah kejadian dan penanggulangan kebakaran dengan mengedepankan prinsip pengurangan resiko kebakaran dengan mengutamakan pencegahan kebakaran.

Faktor-faktor yang mungkin menjadi penghambat bagi terwujudnya Visi dan misi Kota Bontang diantaranya :

Tabel 3. 2
Faktor Penghambat dan Pendorong Visi dan Misi Kota Bontang

Visi: Terwujudnya Kota Bontang yang Lebih Hebat Dan Beradab				
No.	Misi	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Kota Bontang yang BERKELANJUTAN, yang layak huni, cerdas dan berwawasan lingkungan melalui pemantapan ekonomi, sosial budaya, dan infrastruktur serta pelestarian lingkungan hidup	Ketersediaan sarana dan prasarana belum memadai	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya Jumlah pos pemadam kebakaran • Kurangnya Armada Kendaraan Operasional • Kurangnya Peralatan dan Perlengkapan • Alat Komunikasi kurang memadai • kurangnya kuantitas Alat Perlindungan Diri (APD) • Belum adanya aplikasi yang mendukung • Belum Tersedianya alat-alat Pengujian • Kurangnya ketersediaan Hidran Kota • Kurangnya sumber air/pasokan air bagi armada pemadaman 	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan Anggaran Membangun jumlah Pos Pemadam Kebakaran • Dukungan Anggaran Pengadaan Armada Kendaraan Operasional • Dukungan anggaran pengadaan APD, alat Komunikasi, alat pengujian, Hidran Kota, sumber air dan sarana dan prasarana pendukung lainnya.
		2 Kurang Optimalnya Pengawasan dan Pengendalian	<ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya regulasi pengawasan dan pengendalian • Kurangnya Kompetensi Pengujian • Kurangnya Kompetensi Evakuasi • Belum optimalnya Balakar pada masyarakat, tingkat SMP SMA dan lingkungan PERANGKAT DAERAH 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan regulasi (Perda/Perwali tentang Pengawasan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran • Dukungan anggaran pendidikan dan pelatihan pengujian dan evakuasi bagi aparatur • Pembentukan dan Pembinaan relawan kebakaran • Kerjasama antar instansi terkait • Dukungan anggaran untuk pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat terhadap bahaya kebakaran
		3. Terhambatnya menuju lokasi kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak akurasinya laporan Lokasi kejadian kebakaran • Lebar Jalan yang kurang memadai • Belum adanya sistem terpadu tanggap darurat 	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan anggaran pengadaan sistem terpadu tanggap darurat bahaya kebakaran
		4. Kurangnya Personil yang memenuhi kualifikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya Diklat internal • Kurangnya Diklat Eksternal 	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan Anggaran Peningkatan Kualifikasi aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan melalui Pendidikan/ Pelatihan baik internal maupun eksternal

3.3 Telaahan

3.3.1 Telaahan Renstra K/L

Di dalam Renstra Kemendagri tahun 2015-2019 tentang arah kebijakan dan strategi kementerian dalam negeri pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri 2015- 2019 yang sejalan dengan visi, misi, serta arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional, kementerian dalam negeri telah menetapkan arah kebijakan dan strategi dalam mendorong terwujudnya pelayanan publik yang baik di daerah melalui peningkatan kapasitas aparat dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat, serta aparat dan kelembagaan pencegahan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran, termasuk penyediaan layanan dasarnya sesuai SPM.

Pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri dilaksanakan oleh 12 program dan 75 kegiatan, salah satunya program yang berkaitan dengan bahaya kebakaran yaitu program Bina Administrasi Kewilayahan dengan sasaran program untuk meningkatkan konsolidasi dan koordinasi kebijakan penguatan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah, peningkatan pelayanan publik dan kerja sama daerah, serta penataan wilayah administrasi dan kawasan (kawasan khusus dan kawasan perkotaan, dan batas antar negara; serta meningkatnya standarisasi dan kualitas implementasi teknis kebijakan bidang Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat serta pencegahan dan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran. Adapun indikator kegiatan program (IKP) Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan yaitu:

1. Presentase kinerja peran gubernur sebagai wakil pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Penerapan kebijakan pelayanan publik di daerah.
3. Tertibnya penataan wilayah administrasi batas antar daerah.
4. Peningkatan efektivitas kerjasama perbatasan antar negara di 3 (tiga) negara tetangga di kawasan perbatasan wilayah darat.
5. Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM (Standar Pelayanan Minimal).

6. Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM (Standar Pelayanan Minimal).

3.3.2 Telaahan Perangkat Daerah Provinsi

Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tidak memiliki organisasi vertikal yang lebih tinggi pada tingkat provinsi.

3.3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang Tahun 2019-2039 Pasal 29 RTRW dan Penjelasannya.

3.3.4 Telaahan Lingkungan Hidup Strategis

Tidak ada arahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017, Isu strategi adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan Pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah / panjang dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah di masa yang akan datang.

Dalam upaya meningkatkan fungsi dan kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota, maka diperlukan penentuan isu-isu strategis yang diharapkan menjadi landasan bagi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang dalam menyusun kebijakan, isu-isu strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang yang diangkat dalam peraturan, yaitu :

1. Mengoptimalkan layanan Respon Cepat (Respon Time) Penanggulangan kejadian kebakaran;
2. Pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran;
3. Pelaksanaan Penyelamatan dan Evakuasi;
4. Pemberdayaan masyarakat / relawan kebakaran; dan
5. Layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang memiliki satu tujuan yaitu Meningkatkan Kualitas Infrastruktur perkotaan bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan, kemudian Satu Indikator tujuan adalah tingkat pelayanan pemadam kebakaran. Sasaran dari tujuan Dinas Pemadam Kebakaran adalah Meningkatnya kuantitas dan kualitas layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Indikator kinerja sasaran adalah Persentase capaian layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah beserta indikator kerjanya disajikan dalam tabel sebagaimana berikut.

**Tabel 4. 1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/ KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PADA KE					TARGET AKHIR RPJMD
						2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur perkotaan bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan	Tingkat pelayanan pemadam kebakaran	Meningkatnya kuantitas dan kualitas layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase capaian layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	PERSEN (%)	100	100	100	100	100	100

Tujuan jangka menengah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang yaitu “Meningkatkan Kualitas Infrastruktur perkotaan bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan”. Dengan Meningkatnya Kualitas Infrastruktur perkotaan bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan diharapkan dapat mendukung pelaksanaan pemadaman dan penyelamatan, sehingga menurunnya jumlah kerugian dan korban jiwa akibat kebakaran dan bahaya lainnya sesuai dengan tugas yang harus diemban oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang dalam pemahaman masyarakat, terhadap tindakan preventif yang dapat dilakukan pada saat kejadian kebakaran atau bahaya yang mengancam keselamatan manusia lainnya.

Ukuran yang digunakan dalam menilai kinerja pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran merujuk kepada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2018, yang tertuang pada halaman 16 huruf e. (Teknis Penghitungan Pencapaian SPM). Sebagai berikut:

Teknis penghitungan capaian SPM sub urusan kebakaran dilihat dari dua indikator, yaitu indikator utama layanan SPM dan indikator penunjang layanan capaian SPM. Secara kuantitatif teknis perhitungan dituliskan sebagai berikut:

1. Indikator Utama Layanan SPM Sub Urusan Kebakaran

a. Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

i. Rumus :

Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota pada Tahun X dalam tingkat waktu tanggap (response time) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat daerah

x 100 %

Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota pada Tahun X

ii. Pembilang :

Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota pada Tahun X dalam tingkat waktu tanggap (response time) Oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat daerah.

iii. Penyebut :

Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota pada Tahun X.

iv. Satuan Indikator Persentase (%).

b. Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran (Balakar, Satlakar, dan atau komunitas masyarakat lainnya) yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah.

i. Rumus :

Jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota pada Tahun X dalam tingkat waktu tanggap(response time) Oleh Relawan Kebakaran yang

dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah.

x 100%

Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota pada Tahun X.

ii. Pembilang :

Jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota pada Tahun X dalam tingkat waktu tanggap (response time) Oleh Relawan Kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah.

iii. Penyebut :

Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota pada Tahun X.

iv. Satuan Indikator Persentase (%).

2. Indikator Penunjang Layanan Capaian SPM

a. Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Pada Kondisi Membahayakan Manusia (Operasi Darurat Non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah.

i. Rumus :

Jumlah dan Jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat nonkebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota dalam tahun X.

ii. Satuan Indikator Jumlah dan Jenis

Target kinerja tahun ke-1 (satu) sampai tahun ke-5 (Lima) Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bontang adalah 100 persen. Menyesuaikan dengan amanat Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.

Target kinerja tahun ke-1 (satu) sampai tahun ke-5 (Lima) Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bontang adalah 100 persen. Menyesuaikan dengan amanat Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pengembangan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang akan terpenuhi apabila adanya suatu kebijakan serta program yang tepat dan berkesinambungan. Pengembangan Dinas Pemadam kebakaran dan penyelamatan juga dilakukan dengan peningkatan kuantitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang telah ada serta penambahan baik sarana maupun prasarana juga peningkatan kuantitas sumber daya manusia yang ada dalam Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang.

Dalam mewujudkan Visi dan menjalankan Misi, serta mencapai tujuan dan sasaran Pemerintahan Kota Bontang, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang merumuskan beberapa strategi yang bertujuan mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan pemadaman dan penyelamatan bahaya kebakaran. Strategi ini untuk mendukung tujuan dan sasaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan Response time/tingkat waktu tanggap yang belum tercapai;
2. Membangun dan memelihara sarana dan prasarana yang mendukung;
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
4. Meningkatkan Pelayanan Penanganan Bahaya Kebakaran;
5. Mengoptimalkan Pengujian dan Pemeriksaan Alat-alat Proteksi Bangunan dan Gedung;
6. Mengembangkan Sistem Informasi dan Komunikasi terkait Pengaduan Kebakaran;
7. Mengoptimalkan Pembentukan Tim Balakar.

Arah kebijakan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bontang dalam mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan pemadaman dan penyelamatan bahaya kebakaran dan bencana lainnya, meliputi hal – hal sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan Mitigasi Bencana Kebakaran;
2. Revitalisasi dan membuat peta lokasi rawan kebakaran;
3. Membangun Jumlah pos pemadam kebakaran sesuai dengan luas kota Bontang;
4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan layanan pemerintah daerah;

5. Terkualifikasinya Aparatur melalui Diklat Internal maupun Eksternal;
6. Penyediaan Sistem terpadu Pelayanan Penanganan Bahaya Kebakaran Berbasis Wilayah;
7. Peningkatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Kebakaran;
8. Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Alat Proteksi Kebakaran;
9. Pengembangan Tehnologi Informasi Kebakaran (TIK) untuk Penanganan Bahaya Kebakaran.

Bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang. Berikut Tabel 5.1 tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan.

Tabel 5. 1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Kota Bontang yang Lebih Hebat dan Beradab			
MISI II : Kota Bontang yang BERKELANJUTAN, yang layak huni, cerdas dan berwawasan lingkungan melalui pemantapan ekonomi, sosial budaya, dan infrastruktur serta pelestarian lingkungan hidup			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Inprastuktur perkotaan bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan	Meningkatnya kuantitas dan kualitas layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Mengoptimalkan <i>Response time</i> / tingkat waktu tanggap yang belum tercapai	Mengoptimalkan Mitigasi Bencana Kebakaran Revitalisasi dan membuat peta lokasi rawan kebakaran
		Membangun dan memelihara sarana dan prasarana yang mendukung	Membangun Jumlah pos pemadam kebakaran sesuai dengan luas kota Bontang
		Mengoptimalkan Pembentukan Tim Balakar	Membentuk relawan kebakaran dari masyarakat dan pelaku usaha dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran
		Meningkatkan Pelayanan Penanganan Bahaya Kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Sistem terpadu Pelayanan Penanganan Bahaya Kebakaran Berbasis Wilayah • Peningkatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Kebakaran
		Mengoptimalkan Pengujian dan Pemeriksaan Alat-alat Proteksi Bangunan dan Gedung	Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Alat Proteksi Kebakaran
		Mengembangkan Sistem Informasi dan Komunikasi terkait Pengaduan Kebakaran	Pengembangan Tehnologi Informasi Kebakaran (TIK) untuk Penanganan Bahaya Kebakaran
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kapasitas Aparatur dan layanan pemerintah daerah • Terkualifikasinya Aparatur melalui Diklat Internal maupun Eksternal

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN

6.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dalam upaya mewujudkan program-program kerja yang akan dilaksanakan, maka dengan segenap kemampuan yang ada, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan telah menyusun Rencana Strategis Dinas yang akan menjadi pedoman bagi Urusan Ketentraman, Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Sub Kebakaran.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang telah disampaikan dalam bab sebelumnya, adapun program dan kegiatan serta sub kegiatan tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran yang meliputi sebagai berikut :

a. Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatannya:

- 1) Pemadaman, dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten /Kota;
- 2) Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran;
- 3) Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/kota;
- 4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pekingung Diri;
- 5) Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran.

b. Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran.

Sub Kegiatannya:

- 1) Pendataan Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran;
- 2) Penilaian Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran.

c. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran.

Sub Keempatannya:

- 1) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat;
- 2) Pembentukan dan Pembinaan Relawan Kebakaran.

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatannya:

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Sub Keempatannya:

- 1) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Keempatannya:

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Sub Keempatannya :

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Sub Keempatannya :

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- 4) Fasilitasi Kunjungan Tamu;
- 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sub Keempatannya :

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sub Keegiatannya :

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan;
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
- 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Tabel 6. 1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
TAHUN 2021 S/D 2026
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BONTANG

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN (OUTCOME), DAN SUB.KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
							2021		2022		2023		2024		2025		2026				
							Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Meningkatkan Kualitas Inprastuktur perkotaan bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan	Tingkat pelayanan pemadam kebakaran	Meningkatnya kuantitas dan kualitas layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	1 Presentase capaian layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	1 URUSAN WAJIB BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				17.492.537.435		19.312.017.610		19.952.870.830		20.038.667.943		20.328.228.029		21.248.325.671		21.248.325.671	Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan Kota Bontang
				05 BIDANG URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT SUB KEBAKARAN				17.492.537.435		19.312.017.610		19.952.870.830		20.038.667.943		20.328.228.029		21.248.325.671		21.248.325.671	
				04 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Capaian layanan Pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	nihil	100	1.344.608.231	100	3193363634	100	4998168100	100	4934418186	100	4921893277	100	4917610834	100	4.917.610.834	
				2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupater/Kota	Persentase layanan pemadaman kebakaran dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		100	1314123271	100	3071287134	100	4541168100	100	4593098186	100	4560094077	100	4534103682	100	4.534.103.682	
				2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase sarana & prasarana proteksi kebakaran yg dinilai sesuai standar		40	30.484.960	40	53693550	40	124000000	40	131440000	40	139326400	40	147685984	40	147.685.984	
				2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase layanan pemadaman kebakaran dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran		100	0	100	68382950	100	333000000	100	209880000	100	222472800	100	235821168	100	235.821.168	

				04	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah		100	16.147.929.204	100	16118653976	100	14954702730	100	15104249757	100	15406334752	100	16330714837	100	16.330.714.837
				1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase capaian kinerja perangkat daerah Kabupaten/Kota		100	2.290.505	100	3712500	100	750000	100	750000	100	750000	100	125375000	100	125.375.000
				1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah		100	6.768.907.915	100	7026443722	100	6885713906	100	6885713906	100	6885713906	100	6885713906	100	6.885.713.906
				1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah		100	386.611.600	100	735143106	100	150866364	100	195000000	100	230000000	100	320000000	100	320.000.000
				1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah		100	1052302784	100	597066138	100	400052950	100	505466341	100	672551336	100	1030032371	100	1.030.032.371
				1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan		100	105862636	100	30000000	100	0	100	0	100	100000000	100	200000000	100	200.000.000
				1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan		100	6861633364	100	6682173160	100	6661099160	100	6661099160	100	6661099160	100	6722273160	100	6.722.273.160
				1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara		100	970320400	100	1044115350	100	856220350	100	856220350	100	856220350	100	1047320400	100	1.047.320.400
Total Jumlah Rencana Anggaran Indikatif									17.492.537.435		19.312.017.610		19.952.870.830		20.038.667.943		20.328.228.029		21.248.325.671		21.248.325.671

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja Perangkat Daerah dikemukakan pada bagian ini yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pemadam Kebakaran dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ditampilkan dalam Tabel 7.1, sebagai berikut:

Tabel 7. 1
Indikator Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bontang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD (2021)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase capaian layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	90,91	100	100	100	100	100	100

BAB VIII PENUTUP

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang selama periode 2021-2026, mengikuti periode berlakunya RPJMD Kota Bontang 2021-2026. Renstra Perangkat Daerah ini memiliki kedudukan yang sangat vital dan urgen dalam pengembangan Perencanaan, Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan selama 5 (Lima) tahun kedepan, memberikan arah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan serta sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang.

Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan penjabaran dokumen RPJMD, selanjutnya Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang merupakan rencana tahunan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang selama periode 5 (Lima) tahun, 2021-2026 dan akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan diterbitkan melalui surat keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang, dan didalam pelaksanaannya, senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi, sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas dan fungsi yang berkaitan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggung jawaban kepada Walikota dan Wakil Walikota, serta secara moral dipertanggung jawabkan kepada seluruh masyarakat Kota Bontang.

Walikota Bontang